



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bustami bin Ilham**;
2. Tempat lahir : Permata;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdurrahman Dusun Kuala Jaya
RT 001 / RW 001 Desa Permata Kecamatan
Terentang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan:

Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Reg. Perkara: PDM-58/MEMPA/07/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa **Bustami Bin Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bustami Bin Ilham** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sampan bermesin Kato;
 - Kayu Bulat jenis kelompok campuran sebanyak 60 (enam puluh) batang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan volume 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) M³.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustami bin Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit Sampan bermesin Kato;
 - 2) Kayu Bulat jenis kelompok campuran sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan volume 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) M³;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Mpw Jo Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Mpw Jo Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 Oktober 2024, Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Mpw Jo Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Mpw Jo Nomor 284/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pidana yang dijatuhkan dalam perkara aquo dipandang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja karenanya Penuntut Umum memohon:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024 dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada sidang tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

4. Menyatakan terhadap Terdakwa **Bustami Bin Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bustami Bin Ilham** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sampan bermesin Kato;
 - Kayu Bulat jenis kelompok campuran sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan volume 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) M³.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284 /Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw, tanggal 15 Oktober 2024 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain mengacu pada ketentuan pasal yang terbukti di persidangan perlu juga mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024 PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat 1 huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan juncto pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pidana yang dijatuhkannya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUSTAMI bin ILHAM dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 15 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Susilo Utomo, S.H.

Ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pramulia, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 449/Pid.Sus-LH/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)